



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 55 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMERIKSAAN KEHADIRAN PETUGAS/SATGAS LAPANGAN DAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI TEMPAT PENUGASAN**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka memastikan kehadiran para Petugas/Satgas Lapangan dan Satuan Polisi Pamong Praja di tempat penugasan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-487 Kota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kehadiran Petugas/ Satgas Lapangan dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kelurahan/Kecamatan lokasi penugasan, untuk selanjutnya agar :
- Melaporkan hasil pemeriksaan lapangan melalui BBM (Blackberry Messenger) kepada Plt. Gubernur dan c.c. kepada Plt. Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan Sekda dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Melaporkan hasil pemeriksaan lapangan secara tertulis dan lengkap kepada Plt. Gubernur dengan tembusan kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Para Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, agar :

- a. Menyampaikan daftar nama Petugas/Satgas Lapangan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kelurahan, Kecamatan lokasi penugasan kepada Walikota/Bupati dan Camat setempat, paling lambat pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 pukul 13.30; dan
- b. Menugaskan kepada seluruh Petugas/Satgas Lapangan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk berada dan bekerja di lokasi penugasan masing-masing pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014, sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

KETIGA : Para Camat melaporkan secara real time melalui BBM mengenai kehadiran Petugas/Satgas Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja menurut SKPD/Satuan Polisi Pamong Praja kepada Plt. Gubernur dengan tembusan kepada Plt. Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan Sekda dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Memastikan para Petugas/Satgas Lapangan dan Satuan Polisi Pamong Praja memakai Seragam Dinas Lapangan sesuai SKPD masing-masing.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2014

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko  
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta